



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yuyun Nawati**, bertempat tinggal di Gp. Sumber Batu (sp.ii), Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mbo, tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama Yuyun Nawati Tempat Tanggal Lahir, Sumber Batu, 14 Januari 2003 jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, Agama Islam Bertempat Tinggal di Gampong Sumber Batu Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan nama orang tua Abdullah.P(Ayah), dan Syayanu (Ibu) sesuai dengan kartu keluarga NO.1105091405070013.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Akta Kelahiran Nomor: 1105-LU-280920120017, tertanggal 28 september 2012. Dalam Akta Kelahiran tersebut pemohon lahir di Sumber Batu pada Tanggal 14 Januari 2003.
3. Bahwa Pemohon Memiliki Ijazah sekolah Dasar Negeri Kuta Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Tertanggal 07 Juni 2013, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Tertanggal 11 Juni 2016, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya, Dimana dalam ijazah Ijazah tersebut tertulis Dengan Nama Yuyun Nawati Safida Tempat Tanggal Lahir Seumambek, 17 Agustus 2000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon melihat adanya perbedaan data NAMA, Tempat tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dan dokumen lain yang pemohon miliki dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pemohon miliki;
5. Bahwa akibat perbedaan Dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah Nama, Tempat Tanggal Lahir. Nama: Yuyun Nawati Menjadi Yuyun Nawati Safida, Tempat Lahir : Sumber Batu Menjadi Seumambek, Tanggal Lahir 14 Januari 2003 menjadi 17 Agustus 2000, Sesuai dengan Ijazah ijazah yang pemohon miliki.
7. Bahwa untuk Mengantikan Atau Menperbaiki Nama, Tempat Tanggal Lahir, diperlukan izin dari pengadilan;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q Hakim yang Memeriksa Permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengantikan atau memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis Nama: Yuyun Nawati Menjadi Yuyun Nawati Safida, Tempat Lahir Sumber Batu Menjadi Seumambek, Tanggal Lahir 14 Januari 2003 Menjadi 17 Agustus 2000. Sesuai dengan Ijazah yang pemohon miliki.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Aceh Barat Agar dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan Membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Keuchik Nomor 184/SK/SB/AB/XII/2021 atas nama Yuyun Nawati yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sumber Batu pada Desember 2021;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1105-LU-280920120017 atas nama Yuyun Nawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1105091405070013 atas nama Kepala Keluarga Abdullah.P yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 19 April 2020;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri atas nama Yuyun Nawati Safida yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kuta Baro tanggal 07 juni 2013;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Yuyun Nawati Safida yang dikeluarkan oleh SMP 1 Meureubo tanggal 11 juni 2016;
6. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Yuyun Nawati Safida yang dikeluarkan oleh SMAN 2 Kuala tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agama Islam terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Basyariah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi kenal dengan seluruh saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi atas perkara permohonan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Yuyun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama panjang dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru menyadari terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran akhir-akhir ini;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah lulus SMA dan bekerja di PT;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumber Batu yang dulunya adalah termasuk ke dalam wilayah Seumambek, namun sekarang Seumambek dan Sumber Batu sudah berpisah;

## 2. Saksi Siti Rahmah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Yuyun Nawati Safida;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah lulus SMA dan sudah bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lulus SMA sekitar 2 tahun yang lalu yaitu tahun 2019;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal kelas, malahan Pemohon berprestasi di sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan pada Akta Kelahiran dari semula tertulis Yuyun Nawati lahir di Sumber Batu tanggal 14 januari 2003 menjadi tertulis Yuyun Nawati Safida lahir di Seumambek tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Basyariah dan Saksi Siti Rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Gp. Sumber Batu (sp.ii), Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat; (*vide bukti surat P-1 dan P-2*)
- Bahwa tempat dan tanggal lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Sumber Batu tanggal 14 januari 2003; (*vide bukti surat P-2 dan P-3*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Yuyun Nawati; (*vide bukti surat P-3*)
- Bahwa tempat dan tanggal lahir yang tercantum di Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA milik Pemohon adalah Seumambek tanggal 17 Agustus 2000; (*vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6*)
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA milik Pemohon adalah Yuyun Nawati Safida; (*vide bukti surat P-4, P-5, dan P-6*)
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Seumambek tanggal 17 Agustus 2000; (*vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Basyariah dan Saksi Siti Rahmah*)
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah tertulis Yuyun Nawati Safida; (*vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Siti Rahmah*)

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gp. Sumber Batu (sp.ii), Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Para Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberi izin kepada pemohon untuk mengantikan atau memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis Nama:Yuyun Nawati Menjadi Yuyun Nawati Safida, Tempat Lahir Sumber Batu Menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seumambek, Tanggal Lahir 14 Januari 2003 Menjadi 17 Agustus 2000 sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohonkan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahiran, maka Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Keterangan Pengganti KTP, KK Akta Kelahiran, nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut adalah Yuyun Nawati, sedangkan dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 yaitu Ijazah SD, SMP dan SMA, nama Pemohon tertulis Yuyun Nawati Safida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Rahmah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yuyun Nawati Safida, dan terjadinya perbedaan nama pada akta kelahiran dengan data pada Ijazah Pemohon adalah karena kesalahan pencatatan data oleh Gampong di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran dari semula Yuyun Nawati menjadi Yuyun Nawati Safida tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon, tidak melanggar adat suatu daerah khususnya adat Aceh, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma hukum yang berlaku dan permohonan perbaikan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Keterangan Pengganti KTP, KK Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Pemohon lahir di Sumber Batu pada tanggal 14 Januari 2003, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6, yaitu Ijazah SD, SMP dan SMA, tercantum lahir di Seumambek tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyariah dan Saksi Siti Rahmah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Seumambek tanggal 17 Agustus 2000, dan terjadinya perbedaan tanggal lahir pada akta kelahiran dengan data pada Ijazah Pemohon adalah karena kesalahan pencatatan data oleh Gampong di tempat tinggal Pemohon dan juga karena terjadi pemisahan wilayah antara Seumambek dan Sumber Batu dari semula Seumambek saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan/perbaikan data tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis Sumber Batu tanggal 14 Januari 2003 menjadi Seumambek tanggal 17 Agustus 2000 pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-280920120017 atas nama Yuyun Nawati serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, berikut Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama Yuyun Nawati lahir di Sumber Batu tanggal lahir 14 Januari 2003 menjadi Yuyun Nawati Safida lahir di Seumambek tanggal lahir 17 Agustus 2000 sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan pada hari  
Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh M Irsyad Fuadi, S.H., Hakim  
Pengadilan Negeri Meulaboh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan  
Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mbo tanggal 21  
Desember 2021, didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Meulaboh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armaja

M. Irsyad Fuadi, S.H.

**Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	140.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh ribu rupiah).